



**KEPALA DESA KEBANGGAN  
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA KEBANGGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBANGGAN  
KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEBANGGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Berita Daerah kabupaten Pematang Tahun



2021 Nomor 49);

- 18 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 49);
- 19 Peraturan Desa Kebanggan Nomor 2 Tahun 2019 tentang 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 ( Lembaran Desa Kebanggan Tahun 2019 Nomor 2 );
- 20 Peraturan Desa Kebanggan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Kebanggan Tahun 2019 Nomor 3 )
- 21 Peraturan Desa Kebanggan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Lembaran Desa Kebanggan Tahun 2022 Nomor 2);
- 22 Peraturan Desa Kebanggan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kebanggan Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBANGGAN  
Dan  
KEPALA DESA KEBANGGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBANGGAN KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebanggan Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
  - a. Semula Rp 1.447.070.000,00
  - b. bertambah/(Berkurang) Rp 54.959.719,00
  - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 1.502.029.719,00
2. Belanja Desa
  - a. semula Rp 1.480.744.127,00
  - b. bertambah/(Berkurang) Rp 54.959.719,00
  - Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.535.703.846,00



Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	( 33.674.127,00 )
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	33.674.127,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	33.674.127,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		0,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kebanggan

Ditetapkan di Kebanggan  
pada tanggal , 14 Nopember 2022

KEPALA DESA KEBANGGAN,

SARINO

Diundangkan di Kebanggan  
pada tanggal 17 Nopember 2022  
SEKRETARIS DESA KEBANGGAN

I W A N

LEMBARAN DESA KEBANGGAN NOMOR 4 TAHUN 2022

